

## **IMPLEMENTASI PEMBINAAN NARAPIDANA DI RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB SAMBAS**

**Amirul Arifin**

Universitas Sultan Muhammad Syafiiuddin Sambas

Corresponding Author: e-mail: [arifinamirul6@gmail.com](mailto:arifinamirul6@gmail.com)

**Hasiah**

Universitas Sultan Muhammad Syafiiuddin Sambas

**Zainal Amaluddin**

Universitas Sultan Muhammad Syafiiuddin Sambas

### **ABSTRACT**

*Law Number 22 of 2022 concerning Corrections emphasizes that inmate development is not limited to correctional institutions but can also be implemented in state detention centers. However, the implementation of correctional facilities at the Sambas Class IIB State Detention Center still faces various challenges, such as overcapacity, limited facilities, and a lack of structured rehabilitation programs. These conditions result in low rehabilitation effectiveness and a high inmate population. Therefore, this study aims to examine the implementation of inmate development at the Sambas Class IIB Detention Center from the perspective of Law Number 22 of 2022 concerning Corrections. The formulation of the problem in this study is: How is the implementation of Article 4 of Law Number 22 of 2022 concerning Corrections regarding the development of prisoners at the Sambas Class II B State Detention Center and what factors influence the development of prisoners at the Sambas Class II B State Detention Center. This research uses a qualitative method, a type of field research, namely research in the field aimed at obtaining information and describing events that occur in the field according to the facts found in the field, with an empirical juridical approach. Based on the research results and discussion above, the results indicate that the implementation of Article 4 of Law Number 22 of 2022 concerning Corrections at the Sambas Class IIB State Detention Center has been carried out, prioritizing the function of personality development and independence. Despite limited resources, implementation remains persuasive and collaborative. Factors such as overcrowding, understaffing, inadequate facilities, poor legal outreach, and the background of the inmates also influence the effectiveness of the rehabilitation.*

**Keywords:** Implementation, Guidance, Inmates, Sambas Class IIB Detention Center

### **ABSTRAK**

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menegaskan bahwa pembinaan narapidana tidak hanya dilaksanakan di lembaga pemasyarakatan, tetapi juga dapat dilakukan di rumah tahanan negara. Namun, pelaksanaan pembinaan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sambas masih menghadapi berbagai tantangan, seperti overkapasitas, keterbatasan fasilitas, dan minimnya program rehabilitasi yang terstruktur. Kondisi ini berdampak pada rendahnya efektivitas pembinaan serta tingginya angka narapidana. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi pembinaan narapidana di Rutan Kelas IIB Sambas dalam perspektif Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: Bagaimana Implementasi pasal 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan terhadap pembinaan narapidana di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Sambas serta apa saja faktor yang memperngaruhi pembinaan terhadap narapidana di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Sambas. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian di lapangan bertujuan untuk memperoleh informasi dan mendeskripsikan peristiwa yang terjadi di lapangan sesuai dengan fakta yang ditemukan di lapangan, dengan pendekatan yuridis empiris. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Pasal 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sambas telah berjalan

dengan mengedepankan fungsi pembinaan kepribadian dan kemandirian. Meski dihadapkan pada keterbatasan sumber daya, pelaksanaan tetap dilakukan secara persuasif dan kolaboratif. Faktor-faktor seperti *overcrowding* (kelebihan penghuni), kekurangan petugas, minimnya sarana, rendahnya sosialisasi hukum, serta latar belakang narapidana turut memengaruhi efektivitas pembinaan.

**Kata Kunci:** Implementasi, Pembinaan, Narapidana, Rutan Kelas IIB Sambas

## PENDAHULUAN

Indonesia memiliki 5 macam pokok pidana hukuman yang tertuang dalam Pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yakni, pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda dan pidana tutupan. Dari kelima hukuman tersebut, hukuman penjara inilah yang kemudian dilaksanakan melalui sistem pemasyarakatan di lembaga pemasyarakatan.(Ida et al., 2022)

Disebutkan dalam Ketentuan Umum Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan (selanjutnya disebut sebagai UU Pemasyarakatan) bahwa “Lembaga pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan fungsi pembinaan terhadap narapidana”.

Rumah Tahanan Negara (Rutan) dan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) memiliki fungsi yang berbeda dalam sistem pemidanaan di Indonesia. Rutan adalah tempat penahanan sementara bagi tersangka atau terdakwa selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan. Tujuannya adalah untuk mencegah mereka melarikan diri atau mengulangi perbuatannya sebelum ada putusan hukum tetap. Di sisi lain, Lapas adalah tempat pembinaan bagi narapidana yang telah dijatuhi hukuman oleh pengadilan.

Pembinaan narapidana sendiri dilakukan di lembaga pemasyarakatan, namun apabila memang dibutuhkan pembinaan juga bisa dilaksanakan di rumah tahanan negara. Rumah Tahanan Negara tidak hanya berfungsi sebagai tempat penahanan sementara bagi tersangka atau terdakwa, tetapi juga memiliki wewenang untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana guna mendukung proses reintegrasi sosial mereka, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Penyelenggaraan pembinaan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sambas berlandaskan berbagai regulasi yang menjadi pijakan sistem pemasyarakatan di Indonesia. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan, pemasyarakatan memiliki fungsi pelayanan, pembinaan, pembimbingan kemasyarakatan, perawatan, pengamanan, pengamatan.

Pembinaan narapidana dilaksanakan berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan. Pembinaan narapidana dilakukan agar para narapidana selama menjalani masa tahanan tetap memiliki kemampuan yang bisa berguna nantinya. Hal ini tentu bertujuan juga agar para narapidana setelah bebas nanti masih bisa bersaing dengan masyarakat lain sesuai dengan hasil pembinaan yang dilaksanakan selama masa penahanan.

Namun, realitas di lapangan menunjukkan adanya tantangan serius dalam implementasi kebijakan tersebut, sebagaimana terjadi di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Sambas, yang saat ini telah mengalami kelebihan kapasitas atau *overload* dengan jumlah keseluruhan 479 orang narapidana dan tahanan. Jumlah narapidana dan tahanan yang menghuni rutan tersebut jauh melebihi kapasitas ideal berdasarkan standar yang ditetapkan yaitu 250 orang, sehingga berdampak pada kondisi hunian yang sempit, kurang layak, serta berpotensi menimbulkan permasalahan sosial dan kesehatan di dalam lingkungan rutan.

Masalah ini harus menjadi perhatian serius bagi pihak yang berwenang agar sistem pembinaan di Rutan dapat lebih diarahkan pada pendekatan yang tidak hanya bersifat hukuman,

tetapi juga dapat mencapai tujuan dari pemasyarakatan yang berbentuk pengayoman, pembimbingan dan binaan agar sesuai dengan asas dari sistem pemasyarakatan.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan termasuk dalam penelitian lapangan (*field research*). berbentuk kualitatif yaitu penelitian yang bersifat atau memiliki karakteristik, bahwa datanya dinyatakan dalam keadaan sewajarnya atau sebagaimana adanya dengan tidak merubah dalam bentuk simbol-simbol atau bilangan sehingga natural.(Hadari et al., n.d.) Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis yaitu metode penelitian yang menghubungkan kajian terhadap peraturan hukum tertulis dengan implementasinya dalam praktik.(Soerjono, 2016) Penelitian ini berfokus pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sambas dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.

## PEMBAHASAN

### A. Implementasi pasal 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan terhadap pembinaan narapidana di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Sambas

Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Sambas merupakan satu di antara Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kalimantan Barat di bawah naungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia.

Dalam pelaksanaannya, Rutan Kelas IIB Sambas dipimpin oleh seorang Kepala Rutan yang membawahi beberapa subseksi, masing-masing memiliki peran strategis dalam bidang pelayanan tahanan, keamanan dan ketertiban, serta pembinaan narapidana dan administrasi umum.

Observasi dilakukan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sambas guna mengetahui secara langsung bagaimana implementasi ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, khususnya berkaitan dengan pembinaan narapidana. Kegiatan observasi ini dilakukan dengan memperhatikan lingkungan, aktivitas pembinaan, keterlibatan petugas, dan partisipasi narapidana dalam berbagai program yang tersedia.

Berdasarkan hasil pengamatan, Rutan Kelas IIB Sambas telah menyelenggarakan kegiatan pembinaan kepribadian bagi para narapidana dalam bentuk kegiatan keagamaan seperti pengajian rutin, shalat berjamaah, ceramah agama, dan bimbingan mental spiritual. Kegiatan tersebut difasilitasi oleh petugas pembinaan serta bekerja sama dengan pihak eksternal seperti Kementerian Agama dan tokoh masyarakat. Narapidana tampak menunjukkan antusiasme dalam mengikuti kegiatan keagamaan ini, meskipun tidak seluruhnya terlibat aktif secara konsisten.

Dengan adanya salah satu pegawai yang juga merupakan pembina Pramuka membuat kegiatan Pramuka juga sangat aktif dilaksanakan bagi narapidana berusia dibawah 25 tahun. Kegiatan tersebut dilaksanakan setiap hari kamis pagi dilapangan olahraga.

Kegiatan olahraga juga berjalan cukup baik, dengan tersedianya lapangan futsal dan voly. Hal ini selain membuat narapidana sehat juga menghilangkan rasa bosan ketika menjalani masa hukuman.

Hal yang tak kalah penting yaitu meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara bagi narapidana melalui kegiatan upacara setiap hari senin. Kegiatan ini rutin dilaksanakan

untuk menumbuhkan rasa cinta terhadap tanah air. Narapidana juga mendapat giliran untuk menjadi petugas upacara, sehingga mereka memiliki rasa tanggung jawab dan disiplin.

Selain itu, pembinaan kemandirian juga mulai diterapkan, meskipun masih dalam skala kecil. Beberapa kegiatan seperti berkebun, budidaya ikan, dan konveksi dilaksanakan secara terbatas. Namun, sarana dan prasarana yang tersedia untuk mendukung kegiatan ini masih tergolong minim, dan belum semua narapidana mendapatkan kesempatan untuk ikut serta.

Dari sisi penuhan hak-hak narapidana, pihak rutan memberikan akses terhadap layanan dasar seperti kesehatan, makanan, dan fasilitas komunikasi terbatas dengan keluarga. Di beberapa area terdapat papan informasi tentang hak dan kewajiban narapidana, meskipun belum semua narapidana terlihat memahami secara utuh isi dari informasi tersebut.

Peran petugas pemasyarakatan cukup sentral dalam pelaksanaan pembinaan. Mereka mendampingi narapidana dalam berbagai kegiatan dan memberikan arahan, walaupun jumlah petugas yang terbatas menjadikan pembinaan tidak dapat dilakukan secara maksimal kepada seluruh warga binaan. Hubungan antara petugas dan narapidana terlihat cukup baik, walaupun masih terkesan formal dan belum sepenuhnya mencerminkan pendekatan humanis sebagaimana semangat Undang-Undang Pemasyarakatan yang baru.

## B. Faktor yang Mempengaruhi Pembinaan Terhadap Narapidana Di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Sambas

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan diantaranya, Kepala Rutan, Kepala Kesatuan Pengamanan Rutan, Petugas Anggota jaga dan tiga orang narapidana dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa faktor yang secara nyata mempengaruhi efektivitas pembinaan di Rutan Kelas IIB Sambas.

Kelima aspek ini merupakan variabel penting yang turut menentukan keberhasilan implementasi Pasal 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

### 1. *Overcrowding* (kelebihan penghuni). \

Faktor kelebihan penghuni atau over kapasitas kamar hunian menjadi salah satu faktor utama yang memengaruhi efektivitas pembinaan narapidana di Rutan Kelas IIB Sambas. Kepadatan yang melampaui kapasitas ideal menyebabkan gangguan pada aspek psikologis, keamanan, kesehatan, dan keterbatasan pembinaan individual. Mengacu pada Surat Edaran Direktur Pemasyarakatan Nomor E.PS.01.10.31 tanggal 18 Mei 2005 tentang Pendataan Kembali Kapasitas Hunian, disebutkan bahwa satu kamar hunian idealnya hanya dihuni oleh 10 hingga 11 orang. Maka, dengan jumlah kamar yang tersedia sebanyak 25 unit (tidak termasuk ruang poliklinik), seharusnya kapasitas maksimal hanya berkisar 250 orang. Hal ini menunjukkan bahwa Rutan Kelas IIB Sambas mengalami kelebihan kapasitas (*overcrowded*) secara signifikan.

Kondisi kelebihan kapasitas ini memiliki implikasi langsung terhadap pelaksanaan pembinaan. Pertama, ruang gerak yang terbatas berdampak pada terganggunya kenyamanan dan privasi narapidana, yang dapat menimbulkan konflik horizontal antar WBP. Kedua, penurunan kualitas pembinaan individu juga menjadi persoalan karena rasio antara jumlah petugas dengan narapidana tidak seimbang, yang membuat pembinaan menjadi bersifat umum dan kurang menyentuh kebutuhan personal

narapidana. Ketiga, kualitas kesehatan dan sanitasi lingkungan menjadi terancam karena kepadatan kamar berdampak pada buruknya sirkulasi udara, kebersihan, dan sanitasi. Hal ini secara psikologis juga berpengaruh terhadap suasana batin para narapidana, yang pada akhirnya dapat menurunkan motivasi mereka untuk menjalani proses pembinaan.

2. Keterbatasan jumlah pegawai di Rutan Kelas IIB Sambas.

Rutan Kelas IIB Sambas saat ini memiliki 48 orang pegawai, terdiri dari Kepala Rutan, tiga pejabat Kasubsi yaitu, Kasubsi Pengelolaan, Kasubsi Pelayanan Tahanan serta Kepala Kesatuan Pengamanan Rutan. Jumlah staf yang rata-rata hanya 7 orang disetiap subseksinya. Serta dengan 4 regu jaga, yang mana satu regu jaga hanya beranggotakan 5 orang.

Warga Binaan di Rutan Kelas IIB Sambas saat ini berjumlah 479 orang sebagaimana data yang diperoleh pada bulan juni 2025. Hal ini menjadi sebuah faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan pembinaan terhadap warga binaan.

Hal ini sangat berpengaruh dalam optimalnya pelaksanaan pembinaan di Rutan Kelas IIB Sambas, karena tidak sebandingnya jumlah pegawai dan warga binaan yang ada di Rutan Kelas IIB Sambas.

3. Sarana dan prasarana.

Untuk menunjang kegiatan berkebun dan budidaya ikan saat ini Rutan Sambas hanya dapat memanfaatkan lahan sisa yang ada dilingkungan blok hunian. Serta prasarana penunjang seperti alat berkebun dan bibit tanaman juga masih minim didapatkan. Hal ini membuat hasil panen juga sedikit. Untuk fasilitas konveksi atau menjahit, saat ini hanya tersedia satu mesin jahit. Hal ini juga tidak dapat diserap oleh banyak narapidana.

4. Latar belakang pribadi narapidana.

Seperti tingkat pendidikan, pengalaman hidup, dan kondisi psikologis juga turut mempengaruhi partisipasi dan keberhasilan pembinaan. Meskipun dengan pemahaman hukum yang terbatas, ketiga narapidana menyatakan adanya perubahan kesadaran diri selama menjalani masa pidana, khususnya setelah mengikuti kegiatan keagamaan dan sosial di rutan. Ini menunjukkan bahwa pendekatan pembinaan yang bersifat spiritual dan sosial tetap memberikan dampak signifikan

5. Semangat dan motivasi narapidana.

Hal ini menjadi faktor internal yang berperan penting dalam keberhasilan pembinaan. Ketiga narapidana yang diwawancara menunjukkan sikap positif terhadap proses pembinaan, serta memiliki niat kuat untuk tidak mengulangi kesalahan setelah bebas. Mereka menyadari bahwa pembinaan bukan sekadar rutinitas, tetapi kesempatan untuk memperbaiki masa depan. Hal ini menguatkan gagasan bahwa dalam sistem pemasyarakatan, narapidana bukan hanya objek pembinaan, tetapi juga subjek yang aktif dalam proses rehabilitasi sosial sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 2 dan 3 UU Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

## PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah disampaikan, penulis menyampaikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pihak-pihak terkait dalam meningkatkan efektivitas pembinaan narapidana di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sambas. Pembinaan yang berkualitas tidak hanya bergantung pada program yang

dirancang, tetapi juga pada pelaksanaannya yang konsisten, sumber daya yang memadai, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan baik dari aspek kelembagaan, teknis, maupun partisipasi aktif narapidana agar tujuan pemasyarakatan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 dapat tercapai secara optimal.

1. Peningkatan jumlah dan kapasitas petugas pembinaan dan pengamanan, agar setiap program pembinaan dapat dilaksanakan secara rutin, terstruktur, dan menjangkau seluruh warga binaan secara lebih personal dan efektif.
2. Perbaikan dan pengadaan sarana serta prasarana pembinaan, seperti alat keterampilan, ruang pelatihan, dan bahan praktik, agar kegiatan pembinaan kemandirian dapat berjalan lebih maksimal dan merata.
3. Optimalisasi penyuluhan hukum dan sosialisasi hak-hak warga binaan, dengan metode yang komunikatif dan mudah dipahami, termasuk bagi narapidana dengan latar belakang pendidikan rendah, agar mereka memiliki pemahaman yang utuh mengenai proses pemasyarakatan.
4. Pelibatan pihak eksternal, seperti Kementerian Agama, lembaga sosial masyarakat (LSM), dan relawan pembinaan, guna memperluas jangkauan program pembinaan dan menutupi keterbatasan internal yang ada di rutan.
5. Mendorong pendekatan pembinaan yang bersifat holistik dan humanis, tidak hanya fokus pada aspek keterampilan, tetapi juga pada pembentukan karakter, spiritualitas, dan kesadaran sosial, agar narapidana memiliki kesiapan psikologis dan sosial untuk kembali ke tengah masyarakat.
6. Membangun sistem evaluasi program pembinaan yang berkelanjutan, agar setiap kegiatan yang dilaksanakan dapat diukur efektivitasnya dan dijadikan dasar dalam menyusun strategi pembinaan yang lebih tepat sasaran.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ida Bagus, A. P., Juanrico A. S., Titahelu, & Azhar A. N. (2022). *Tindak Pidana dalam KUHP: Widina Bhakti Persada*
- Hadari Nawawi, Nini Martini. (1994) *Penelitian Terapan*: Gadjah Mada University Press
- Soerjono S, (2016). *Metode Penelitian Hukum: Edisi Revisi*: Rajawali Pers
- Sekretariat Negara Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan